



SKRIPSI

Judul:

**PENERAPAN ASAS LEX FAVOR REO (Meringankan Pidanaan) BAGI TERPIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA (Studi Putusan PN JAKARTA SELATAN NOMOR
796/pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

Disusun oleh:

**KHIBRAN NADHIR
NIM. 205200200**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* (Meringankan Pidanaan) BAGI
TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Studi Putusan PN JAKARTA SELATAN NOMOR 796/pid.B/2022/PN
JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
hukum di fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama	: Khibran Nadhir
NIM	205200200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Pengesahan

Nama : KHIRAN NADHIR
NIM : 205200200
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS LEX FAVOR REO (Meringankan
Pidana) BAGI TERPIDANA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan PN
JAKARTA SELATAN NOMOR 796/pid.B/2022/PN
JKT.SEL)
Title : APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEX FAVOR REO
(Mitigating Punishment) FOR CONVICTIONS IN THE
INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Study of the
Decision of the South JAKARTA PN NUMBER
796/pid.B/2022/PN JKT.SEL)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

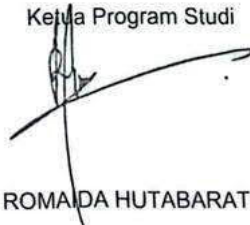
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Persetujuan

Nama : KHIBRAN NADHIR
NIM : 205200200
Program Studi : HUKUM
Judul : PENERAPAN ASAS LEX FAVOR REO (Meringankan
Pidana) BAGI TERPIDANA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan PN
JAKARTA SELATAN NOMOR 796/pid.B/2022/PN
JKT.SEL)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Oktober-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

(A)	Nama	:	Khibran Nadhir
(B)	Judul	:	Penerapan Asas <i>Lex Favor Reo</i> (Meringankan Pidana) Bagi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
(C)	Halaman	:	XVII + 86 + 2024
(D)	Kata Kunci	:	Pidana, <i>Lex Favor Reo</i> , Peringatan Pidana
(E)	Isi	:	Asas <i>Lex Favor Reo</i> menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, sanksi harus didasarkan pada hukuman yang paling ringan. Menurut asas ini, apabila undang-undang berubah, maka peraturan yang diterapkan haruslah yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terbaru, pasalnya menyatakan bahwa “<i>Apabila terjadi perubahan Undang-Undang setelah amandemen, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang baru, kecuali jika ketentuan yang telah berlaku sejak lama itu menguntungkan pelaku dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut</i>”. Berdasarkan dari Pasal 3 ayat (1) KUHP Tahun 2021 tidak mengharuskan jika terjadi perubahan harus menggunakan peraturan yang baru tetapi dapat menggunakan peraturan yang lama maupun yang baru tergantung kepada peraturan yang mana lebih menguntungkan untuk terdakwa. Penerapan asas ini juga berlaku jika putusan telah dikeluarkan, maka pelaksanaan putusan tersebut harus dihapuskan dan pelaku harus dilakukan pembebasan oleh instansi atau pejabat yang berwenang. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) dan (5) KUHP Tahun 2021. Berdasarkan pengertian tersebut, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, asas <i>Lex Favor Reo</i> sangatlah penting. karena asas ini harus menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memberikan sebuah hukuman dan menjadi pedoman bagi para aparat yang akan menegakan putusan tersebut.

			Oleh karena itu, sangat penting bagi penegak hukum pidana untuk mencermati dan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.
(F)	Acuan	:	46 (1993-2023)
(G)	Pembimbing	:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.
(H)	Penulis	:	Khibran Nadhir

ABSTRACT

(A)	Name	:	Khibran Nadhir
(B)	Title	:	<i>Application of the Lex Favor Reo Principle (Mitigating Punishment) for Convicts in the Indonesian Criminal Justice System</i>
(C)	Page	:	XVII + 86 + 2024
(D)	Keyword	:	<i>Criminal Law, Lex Favor Reo, Mitigating Punishment</i>
(E)	Content	:	<i>In the event of changes to statutory regulations, the Lex Favor Reo principle stipulates that the lightest punishment must be applied to impose sanctions. According to this thinking, the rules that are applied or used in the event of changes in statutory requirements must be the rules that most benefit the defendant. "In the event that there are changes to statutory regulations after the act has occurred, the new statutory regulations apply, unless the provisions of the old statutory regulations are beneficial to the perpetrators and accomplices of the criminal act," reads Article 3 paragraph (1). 1) Law Number 1 of 2021 concerning the Criminal Code which contains the Lex Favor Reo Principle. This means that if the statutory regulations change after the act has occurred, then the new regulations will be implemented with a lighter penalty, and the penalty must be changed to comply with the new regulations. In accordance with Article 3 paragraph (1) of the 2021 Criminal Code, you are free to use the old or new regulations, depending on which one is more beneficial to the defendant, if changes occur. This principle also applies if a decision has been taken; In that case, the authorized agency or official must release the perpetrator and cancel the implementation of the decision. This is referred to in Article 3 of the 2021 Indonesian Criminal Code paragraphs (4) and (5). Based on this interpretation, the Lex Favor Reo Principle is very important for the Indonesian criminal justice system because it must be taken into consideration by judges in imposing sentences</i>

			<i>and becomes a guide for the authorities in implementing decisions. For this reason, it is important for criminal law enforcers to pay attention to and punish criminals.</i>
(F)	<i>Refrence</i>	:	<i>46 (1963-2023)</i>
(G)	<i>Supervisor</i>	:	<i>Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.</i>
(H)	<i>Writer</i>	:	<i>Khibran Nadhir</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *LEX FAVOR REO* (Meringankan Pidana) BAGI TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan PN JAKARTA SELATAN NOMOR 796/pid.B/2022/PN JKT.SEL)”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya kepada penulis dari awal sampai dengan akhir mengerjakan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. selaku hakim Mahkamah Agung RI, Bapak Januar Sihotang, S.H., M.H., selaku dosen di Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk memenuhi skripsi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Wentar Saswirachno.S.H., dan Ibu Hj. D.Yanti atas segala curahan kasih sayang, perhatian dan segala dukungan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Ketiga kakak tercinta, Darwis Saswianto S.E.,M.E., Hilmi Zakiri. dan Ahmad Luthfi Ihsan S.Psi., yang telah membantu dan mendukung.
11. Keluarga besar R.Ahmad Badjuri,Keluarga besar H.R.Saswidodo dan Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya, mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan penuh yang telah diberikan kepada penulis agar tetap semangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Dr. Adinda Zhafira Dyanti Putri, M.M selaku penyemangat bagi penulis dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Shyifa Safira Refani, S.H., selaku teman yang ikut turut serta membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi berlangsung.
14. Teman-teman terbaik penulis yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Keluarga besar SANG's Family , Gilang Adya Chandra, Zulfan Alviansyah, Mila Permatasari S.Pd, Sindhy lavidia loca, Fikih ilmansyah, Josiah Jehoshua C, S.T, Harshita Setpal, S.H., Elscan Wilde,
15. Keluarga Besar WMKT UNTAR,DPM FH UNTAR dan LBUT UNTAR yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berorganisasi selama penulis aktif di dalamnya.
16. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang namanya tidak dapat disebutkan secara rinci, atas segala doa dan

dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selain untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap skripsi ini dapat meningkatkan pengetahuan hukum dan membantu pembaca.

Jakarta, 1 November 2024

Khibran Nadhir

Pernyataan

Pernyataan

Nama : KHIRAN NADHIR
NIM : 205200200
Program Studi : HUKUM
Judul : PENERAPAN ASAS LEX FAVOR REO (Meringankan
Pemidanaan) BAGI TERPIDANA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan PN
JAKARTA SELATAN NOMOR 796/pid.B/2022/PN
JKT.SEL)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30-Oktober-2024
Yang menyatakan



KHIRAN NADHIR
NIM. 205200200

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	ix
Lembar Pernyataan.....	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	16
A. Teori Keadilan	16
B. Teori Hak Asasi Manusia	21
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	29
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.....	29
B. Hasil Wawancara	39

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	50
A. Konsep dan Dasar <i>Lex Favor Reo</i> Digunakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	50
B. Pertimbangan Majelis Hakim (<i>Rasio Decidendi</i>) Dalam Menerapkan Asas <i>Lex Favor Reo</i> Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL atau Putusan Fredy Sambo Yang Sedang Terjadi	65
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	8
-------------------------------------	---

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	Adalah Undang-undang
UUD	Adalah Undang-undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 :Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 :Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 :Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 :Letter of Acceptance Jurnal
- Lampiran 6 :Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 :Surat Permohonan dan Keterangan Wawancara
- Lampiran 8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.